



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2019/PN SMP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Ongky Surya Abdi Bin Karno ;
2. Tempat lahir : Sumenep ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Nopember 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gowa, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019 Dan Ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca:

- Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal nomor 143/KMA/HK.01/5/2019, tertanggal 17 Mei 2019 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 277/Pen.Pid/2019/PN Smp, tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 277/Pen.Pid/2019/PN.Smp, tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-65/SUMEN/EUH.2/VII/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ongky Surya Abdi Bin Karno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Ongky Surya Abdi Bin Karno dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : M 2563 VZ Noka : MH1JB12XBK712296 Nosin : JB91E704776 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : M 2563 VZ type NF 125 TR CC125 atas nama pemilik Suhriyati, 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik Suhriyati, Dikembalikan kepada saksi korban Sahwi ;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-65/SUMEN/EUH.2/VII/2019, tanggal 4 Juli 2019 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ONGKY SURYA ABDI Bin KARNO bersama dengan HASAN (berkas terpisah) dan MAJUDI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik korban SAHWI alamat Dusun Gunung, Desa Taman Sare, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib, MAJUDI (DPO) menelpon HASAN (berkas terpisah) dengan maksud untuk melakukan pencurian, kemudian HASAN mengajak terdakwa ONGKY SURYA ABDI, lalu sekira pukul 24.00 Wib, MAJUDI menjemput terdakwa ONGKY SURYA ABDI dan HASAN dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah MAJUDI alamat Desa Taman Sare, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, sesampainya di rumah MAJUDI kemudian MAJUDI mengajak terdakwa ONGKY SURYA ABDI dan HASAN berjalan kaki menuju sebuah rumah yang menjadi sasaran pencurian yaitu rumah milik korban SAHWI, lalu MAJUDI menyuruh terdakwa ONGKY SURYA ABDI untuk menjaga situasi disekitar, sedangkan MAJUDI bersama dengan HASAN mendekati rumah yang menjadi sasaran dan masuk kedalam melewati pintu belakang yang pada saat itu dikunci dengan menggunakan gembok, kemudian MAJUDI merusak gembok tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng, lalu MAJUDI masuk kedalam rumah dan langsung mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 berikut kunci kontak yang mana didalam jok sepeda motor tersebut berisi STNK dan BPKB AN. SUHRIYATI, 6 ekor burung love bird berikut dengan sangkar gantung, satu lembar sarung LAMIRI motif kembangan warna hijau, satu lembar sarung mekr MUMTAZ warna biru motif liris dan songket, uang tunai sebesar ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah MAJUDI, HASAN dan terdakwa ONGKY SURYA ABDI dan HASAN berhasil mengambil barang tersebut, lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian bonceng tiga menuju rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJUDI, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh MAJUDI disuruh bawa ke HASAN untuk dijual ;

- Bahwa hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dibagi tiga dengan masing-masing mendapatkan terdakwa ONGKY SURYA ABDI sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), HASAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan MAJUDI sisa dari pembagian uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa ONGKY SURYA ABDI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Lapangan bola kasti Dusun Pao Desa Grujukan, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, pada saat terdakwa ONGKY SURYA ABDI sedang menjaga soud system yang sedang disewa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SAHWI mengalami kerugian materi dengan tafsir \pm Rp. 36.050.000,-(tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. SAHWI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor GL-MAX 125 milik Saksi;
- Bahwa saksi menyadari sepeda motor milik saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sekira pukul 03.00 Wib, di dalam rumah yang terletak di Dusun Gunung Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, kemudian saksi melapor ke Kepala Desa lalu setelah 1 (satu) minggu Saksi melaporkan kejadian pencurian yang Saksi alami ke Polisi ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil, saat kejadian posisi saksi sedang menginap di rumah mertua dan di rumah Saksi waktu itu tidak ada orang ;
- Bahwa berdasarkan jejak yang tertinggal, terdakwa masuk lewat pintu depan rumah yang dikunci menggunakan gembok dan sebelum terdakwa masuk terlebih dahulu merusak gembok pintu tersebut menggunakan alat berupa obeng, setelah terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci dari dalam rumah, sehingga terdakwa dengan mudah keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa selain terdakwa mengambil sepeda motor, juga mengambil 6 (enam) ekor burung love bird, Hanphone, BPKB, STNK, sarung dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kejadian tersebut kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh polisi kalau sepeda motor milik Saksi yang hilang kurang lebih 1 (satu) tahun sudah diketemukan dan sudah ada di Kantor Polisi, lalu diberitahu yang mengambil adalah terdakwa, Hasan dan Majudi;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai seseorang yang bernama Majudi, karena Majudi dikenal sebagai pencuri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. MASTUNI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor GL-MAX 125 milik Saksi Sahwi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal korban, korban mendatangi dan bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, hanya mengetahui sudah banyak orang yang melihatnya, terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sekira pukul 04.00 Wib, di dalam rumah Saksi Sahwi yang terletak di Dusun Gunung Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek Kab. Sumenep ;
- Bahwa korban menyadarinya dihari yang sama pukul 03.00 wib;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil sepeda motor bernama Majudi karena ada warga yang melihat Majudi berbonceng 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 menuju ke arah selatan ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh korban, Selain sepeda motor juga mengambil 6 (enam) ekor burung love bird, KTP milik Saksi Sahwi, Hanphone, 2 (dua) buah sarung dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akibatnya korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. H. JAELANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor GL-MAX 125 milik Saksi Sahwi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal korban, korban mendatangi dan bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, hanya mengetahui sudah banyak orang yang melihatnya, terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sekira pukul 04.00 Wib, di dalam rumah Saksi Sahwi yang terletak di Dusun Gunung Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek Kab. Sumenep ;
- Bahwa korban menyadarinya dihari yang sama pukul 03.00 wib;
- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil sepeda motor bernama Majudi karena ada warga yang melihat Majudi berbonceng 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 menuju ke arah selatan ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh korban, Selain sepeda motor juga mengambil 6 (enam) ekor burung love bird, KTP milik Saksi Sahwi, Hanphone, 2 (dua) buah sarung dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akibatnya korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Bahwa Terdakwa **ONGKY SURYA ABDI Bin KARNO** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, kemudian Menanda tangani BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik orang lain yang dilakukan bersama Majudi dan Hasan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah korban pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sekira pukul 03.00 Wib, alamat di Dusun Gunung Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek Kab. Sumenep ;
- Bahwa tidak ada niatan terdakwa untuk melakukan pencurian, Majudi yang mempunyai ide, membagi peran/tugas dan Majudi yang mengajak terdakwa mencuri, terdakwa diancam pakai pisau apabila terdakwa tidak mau ikut mencuri ;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Hasan, sedangkan dengan Majudi terdakwa baru kenal ;
- Bahwa terdakwa hanya berperan mengawasi situasi disekitar rumah dengan jarak \pm 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Hasan dan Majudi masuk kedalam rumah Korban Sahwi, saat itu masuk lewat pintu depan rumah yang mana sebelumnya dikunci menggunakan gembok dan sebelum mereka masuk terlebih dahulu merusak gembok pintu tersebut menggunakan alat, setelah mereka berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik korban Sahwi, lalu mereka keluar melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci dari dalam rumah, sehingga mereka dengan mudah keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu mencuri burung Love Bird dan yang kedua terdakwa mengambil sepeda motor milk terdakwa Sahwi ;
- Bahwa Majudi yang menjual hasil curian, terdakwa tidak tahu jumlah hasil yang dijual, namun terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Majudi yang ditangkap pertama kali oleh polisi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol M 2563 VZ Noka : MHIJB12XBK712296 dan Nosin : JB91E704776 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nopol M 2563 VZ Type NF 125 TR, CC 125 Atas Nama pemilik SUHRIYATI. 1 (satu) buah buku BPKB Atas Nama SUHRIYATI. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumenep, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Baik Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
6. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **ONGKY SURYA ABDI Bin KARNO**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **ONGKY SURYA ABDI Bin KARNO** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR KE-2 : “MENGAMBIL BARANG SESUATU BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN”.

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban **Sahwi** mengetahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sekira pukul 03.00 Wib, kendaraan sepeda motor GL-MAX 125 miliknya hilang lengkap dengan surat-suratnya tanpa ijin dari pemiliknya, di dalam rumah yang terletak di Dusun Gunung Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, disaat korban dan keluarganya tidak ada di rumah, sehingga tidak tahu kapan dan siapa yang mengambilnya. Selain sepeda motor yang hilang, korban juga mengaku telah kehilangan 6 (enam) ekor burung love bird, Hanphone, BPKB, STNK, sarung dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga korban mengalami Kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa mengakui bahwa hilangnya kendaraan milik korban adalah perbuatannya terdakwa yang mengambil bersama dengan Hasan dan Majudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-3: “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”.

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa pada waktu melakukan pencurian dilakukan bersama temannya yang bernama Majudi dan Hasan yang bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 24.00 Wib, HASAN mengajak terdakwa untuk mencuri, Awalnya terdakwa tidak ada niatan mencuri, pada akhirnya mau juga setelah MAJUDI menjemput terdakwa dan HASAN dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah MAJUDI alamat Desa Taman Sare, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep. Majudi yang membagi tugas dan peranan. Majudi dan Hasan yang mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin pemiliknya. Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor yang berada didalam rumah korban adalah bukan miliknya dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk dimiliki dan dijual kembali. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Sahwi, lalu dijual oleh Majudi dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR KE- 4 : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama MAJUDI dan HASAN, bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib, MAJUDI (DPO) menelpon HASAN dengan maksud untuk melakukan pencurian, kemudian HASAN mengajak terdakwa, lalu sekira pukul 24.00 Wib, MAJUDI menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah MAJUDI alamat Desa Taman Sare, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, sesampainya dirumah MAJUDI kemudian MAJUDI mengajak terdakwa dan HASAN

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju sebuah rumah yang menjadi sasaran pencurian yaitu rumah milik korban SAHWI;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menikmati sebagian hasil pencurian sepeda motor tersebut. Oleh karena sebelum mengambilnya adalah ide Majudidan masing-masing mempunyai peranan, artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan mereka secara langsung turut serta melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR KE-5 : “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu”

Menimbang, bahwa terdakwa hanya berperan mengawasi situasi disekitar rumah dengan jarak ± 25 (dua puluh lima) meter, sedangkan Hasan dan Majudi masuk kedalam rumah Korban Sahwi, saat itu masuk lewat pintu depan rumah yang mana sebelumnya dikunci menggunakan gembok dan sebelum mereka masuk terlebih dahulu merusak gembok pintu tersebut menggunakan alat, setelah mereka berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik korban Sahwi, lalu mereka keluar melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci dari dalam rumah, sehingga mereka dengan mudah keluar dari dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR KE- 6: “Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Bahwa yang dimaksud dengan **“waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*), sedangkan maksud dari **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi korban Sahwi, Mastuni dan H. Jaelani serta diakui oleh terdakwa hilangnya sepeda motor yang dicuri oleh Majudi, telah mengambil sepeda motor milik korban Sahwi pada saat rumah keadaan kosong tidak ada penghuninya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sekira pukul 03.00 Wib, di dalam rumah yang terletak di Dusun Gunung Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Bahwa korban tidak melihat dan tidak tahu saat sepeda motornya diambil oleh orang lain tanpa ijinnya, terdakwa selain menyadari sepeda motornya hilang, terdakwa juga melihat berdasarkan jejak yang tertinggal, terdakwa masuk lewat pintu depan rumah yang dikunci menggunakan gembok dan sebelum terdakwa masuk terlebih dahulu merusak gembok pintu tersebut menggunakan alat berupa obeng, setelah terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci dari dalam rumah, sehingga terdakwa dengan mudah keluar dari dalam rumah ;

Dengan demikian unsure keenam ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melimpahkan maupun mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap barang bukti point ketiga menuntut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : M 2563 VZ Noka : MH1JB12XBK712296 Nosin : JB91E704776 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : M 2563 VZ type NF 125 TR CC125 atas nama pemilik Suhriyati, 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik Suhriyati, Dikembalikan kepada saksi korban Sahwi dan hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, karena sudah jelas kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian, namun tidak pernah diproses hukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ONGKY SURYA ABDI Bin KARNO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : M 2563 VZ Noka : MH1JB12XBK712296 Nosin : JB91E704776 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : M 2563 VZ type NF 125 TR CC125 atas nama pemilik Suhriyati, 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik Suhriyati, Dikembalikan kepada Suhriyati melalui saksi korban Sahwi ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MIFTAHOL ARIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHOL ARIFIN, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15